P U T U S A N

Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristianus Beno alias Beno anak dari Yohanes Kuwin (Alm.)
2. Tempat lahir : Jemongko
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 7, Blok H, Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,99 g (lima koma sembilan sembilan gram);
   - 6 (enam) buah plastik bening berklip yang bertuliskan 3, 15, 25, 25, 1/4, dan 35;
   - 1 (satu) buah plastik bening berklip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-nano warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, merupakan tulang punggung keluarga, merupakan penyalahguna narkotika, dan pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-071/SANGG/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa Dusun Simpang Jemongko Rt. 007 / Rw. 000 Desa Kuala Dua Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat Ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan taksi setelah sampai di Kota Pontianak terdakwa berhenti di depan Gerbang Kampung Beting selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju ke rumah PEK (DPO) di dalam kampung beting, setelah sampai dan bertemu dengan PEK (DPO) terdakwa mengatakan kepada PEK (DPO) " aku mau ambil bahan 5 karung, berapa sekarang harga perkarungnya ? " PEK (DPO) jawab " sekarang 1 juta, kau mau ambil berapa karung " dan terdakwa jawab " aku ambil 5 karung ya "PEK (DPO) jawab " ngapa dak ambil 7 karung aja " dan terdakwa jawab " tak cukup duit aku hanya ada 5 juta ja, tapi boleh kah aku gadaikan HP VIVO aku ini biar pas aku ambil 7 karung "PEK (DPO) melihat HP terdakwa dan menjawab " bolehlah " selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada PEK (DPO) serta HP VIVO milik terdakwa tersebut kepada PEK (DPO), kemudian PEK (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dan selanjutnya PEK (DPO) menimbang narkotika jenis shabu tersebut langsung dihadapan terdakwa dengan berat 7 gram, selanjutnya PEK (DPO) membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 2 lembar tisue warna putih dan kemudian di bungkus kembali menggunakan kantong plastik warna hitam, selanjutnya PEK (DPO) memberikan bonus narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi di rumah PEK (DPO) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke Kec. Kembayan Kab. Sanggau dengan menggunakan taksi dan sampai sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke kebun dekat rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sambil terdakwa pecah atau memaketkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu) dan Rp 200.000,- (dua ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) kantong plastik bening berklip kosong selanjutnya terdakwa tulis dengan angka 3, 15, 25, 25, ¼ dan 35 dan terdakwa simpan bersama dengan 6 (enam) paket kecil yang akan terdakwa jual dengan harga Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan nano – nano warna kuning, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib teman terdakwa BAMBANG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saya memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada BAMBANG (DPO) dan kemudian BAMBANG (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib teman terdakwa yang bernama Sdra. INDRO datang langsung ke rumah terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari Sdra. INDRO tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdra. INDRO, selanjutnya Sdra. INDRO pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kebun dekat rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut dan setelah mengkonsumsi narkotia jenis shau tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa, Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke kebun dekat rumah terdakwa dan kembali mengkonsumi narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa ada menyimpan semua narkotika jenis shabu milik terdakwa di dalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB datang saksi HARSOYO,S.H dan saksi ARIANDI serta anggota Polres Sanggau lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan di saksikan oleh saksi PETRUS ANJIU dan saksi YOHANES HAREMIUS dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus menggunakan 2 (dua) buah lembar tisu warna putih yang kemudian terdakwa bungkus kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, dan 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu serta 6 (enam) buah plastik bening berklip yang bertuliskan 3, 15, 25, 25, ¼ dan 35, yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan nano – nano warna kuning tersebut di temukan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merk LOIS warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, 1 (satu) buah korek api warna kuning tersebut di temukan petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merk LOIS warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembartersebut ditemukan petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merk LOIS warna biru, selanjutnya terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau Nomor : 137/1087.1.00/2023, tanggal 31 Oktober 2023, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) yang menerangkan bahwa : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan total berat Netto 5,99 (lima koma Sembilan sembilan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP. 23.107.11.16.05.0927.K, tanggal 02 November 2023, dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa di rumah terdakwa Dusun Simpang Jemongko Rt. 007 / Rw. 000 Desa Kuala Dua Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat Ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan taksi setelah sampai di Kota Pontianak terdakwa berhenti di depan Gerbang Kampung Beting selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju ke rumah PEK (DPO) di dalam kampung beting, setelah sampai dan bertemu dengan PEK (DPO) terdakwa mengatakan kepada PEK (DPO) " aku mau ambil bahan 5 karung, berapa sekarang harga perkarungnya ? " PEK (DPO) jawab " sekarang 1 juta, kau mau ambil berapa karung " dan terdakwa jawab " aku ambil 5 karung ya "PEK (DPO) jawab " ngapa dak ambil 7 karung aja " dan terdakwa jawab " tak cukup duit aku hanya ada 5 juta ja, tapi boleh kah aku gadaikan HP VIVO aku ini biar pas aku ambil 7 karung "PEK (DPO) melihat HP terdakwa dan menjawab " bolehlah " selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada PEK (DPO) serta HP VIVO milik terdakwa tersebut kepada PEK (DPO), kemudian PEK (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip beriskan narkotika jenis shabu dan selanjutnya PEK (DPO) menimbang narkotika jenis shabu tersebut langsung dihadapan terdakwa dengan berat kurang 7 gram, selanjutnya PEK (DPO) membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 2 lembar tisue warna putih dan kemudian di bungkus kembali menggunkan kantong plastik warna hitam, selanjutnya PEK (DPO) memberikan bonus narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah PEK (DPO) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB datang saksi HARSOYO,S.H dan saksi ARIANDI serta anggota Polres Sanggau lainnya melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan di saksikan oleh saksi PETRUS ANJIU dan saksi YOHANES HAREMIUS dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus menggunakan 2 (dua) buah lembar tisu warna putih yang kemudian terdakwabungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam, dan 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu serta 6 (enam) buah plastik bening berklip yang bertuliskan 3, 15, 25, 25, ¼ dan 35, yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan nano – nano warna kuning tersebut di temukan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merk LOIS warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, 1 (satu) buah korek api warna kuning tersebut di temukan petugas kepolisian di saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merk LOIS warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembartersebut ditemukan petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merk LOIS warna biru, selanjutnya terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau Nomor : 137/1087.1.00/2023, tanggal 31 Oktober 2023, terhadap barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) yang menerangkan bahwa : 4 (empat) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan total berat Netto 5,99 (lima koma Sembilan sembilan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM RI di Pontianak terhadap contoh dalam kantong plastik bening berklip, bersegel utuh, sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP. 23.107.11.16.05.0927.K, tanggal 02 November 2023, dengan kesimpulan Metamfetamin :Positif (Narkotika Gol I menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) tidak ada izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu);

Perbuatan terdakwa KRISTIANUS BENO Als BENO anak dari YOHANES KUWIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harsoyo, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
     - Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan:
       - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik bening berklip;
       - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dan 6 (enam) buah plastik bening berklip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);

- Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 4 (empat) paket tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Pek bertempat di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat awal sejumlah 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ariandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh beberapa orang warga sekitar, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik bening berklip;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
- Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 4 (empat) paket tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Pek bertempat di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat awal sejumlah 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Yohanes Heremius, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi melihat beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
     - Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan:
       - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik bening berklip;
       - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
     - Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
     - Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
   - Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para anggota kepolisian tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 4 (empat) paket tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Pek bertempat di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat awal sejumlah 7 (tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Petrus Anjiu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi melihat beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
     - Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan:
       - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik bening berklip;
       - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
     - Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
     - Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para anggota kepolisian tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa serbuk-serbuk berbentuk kristal warna putih sejumlah 4 (empat) paket tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Pek bertempat di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat awal sejumlah 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 137/10871.00/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.11.23.1992 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 2 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Pek yang terletak di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa bertanya kepada Pek: “Aku mau ambil bahan lima karung, berapa sekarang harga per karungnya?” Adapun maksud dari bahan adalah narkotika jenis sabu, sedangkan maksud dari karung adalah gram. Selanjutnya, Pek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab dan balik bertanya: “Sekarang satu juta, kau mau ambil berapa karung?” Terdakwa menjawab: “Aku ambil lima karung.” Pek kembali bertanya: “Ngapa ndak tujuh karung aja?” Terdakwa menjawab: “Tak cukup duit aku, aku hanya ada lima juta jak, kalau boleh aku gadaikan *handphone* Vivo aku ini, aku ambil lah tujuh karung.” Selanjutnya, Pek melihat dan memeriksa telepon genggam merek Vivo milik Terdakwa lalu Pek berkata: “Bolehlah.” Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo milik Terdakwa kepada Pek lalu Pek pun menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di kebun yang berada tak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa memecah-mecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Pek tersebut ke dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah plastik bening berklip kosong lalu Terdakwa menuliskan angka 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima) pada masing-masing plastik bening berklip kosong tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram milik Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik bening berklip kosong yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima) tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Bambang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun memasukkan sebagian dari 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram milik Terdakwa tersebut ke dalam 2 (dua) paket kecil dan menyerahkannya kepada Bambang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bambang pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, teman Terdakwa yang bernama Indro datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun memasukkan sebagian dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) paket kecil dan menyerahkannya kepada Indro dan Indro pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
  - Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan:
    - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah plastik bening berklip;
    - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
  - Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram;
2. 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
3. 1 (satu) buah plastik bening berklip;
4. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning;
7. 1 (satu) buah celana pendek jeans merek Lois warna biru;
8. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
9. Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:
   a. Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bening berklip, dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
   b. Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
   c. Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *'Mengenal Hukum Suatu Pengantar'* (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul *'Pengantar dalam Hukum Indonesia'* (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
3. Pendapat para sarjana di atas;

berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul *'Sistem Hukum Indonesia'* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul *'Pengantar Ilmu Hukum'* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul *'Badan Hukum'* (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul *'Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata'* (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *'Pengantar Ilmu Hukum'* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;

2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
   a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
   b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
   c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 7 (tujuh) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 255 sampai dengan halaman 256, menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;
2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 256, menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diserahkannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga mengakibatkan yang didapatkannya tersebut menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257, menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri atas:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: *(+)-(S)-N, α–Dimetilfenetilamina*;
62. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri atas:
   a. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
   b. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);
   c. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
   d. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
   e. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141); dan
   f. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdiri atas seluruh Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di atas;

Menimbang bahwa lebih lanjut Narkotika Golongan I tersebut harus melebihi:

1. 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. 5 (lima) gram untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul *'Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia'* (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul *'Perbuatan Melawan Hukum'* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
    a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
    b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvildigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
   a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

4. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Pek yang terletak di Kampung Beting, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa bertanya kepada Pek: “Aku mau ambil bahan lima karung, berapa sekarang harga per karungnya?” Adapun maksud dari bahan adalah narkotika jenis sabu, sedangkan maksud dari karung adalah gram. Selanjutnya, Pek menjawab dan balik bertanya: “Sekarang satu juta, kau mau ambil berapa karung?” Terdakwa menjawab: “Aku ambil lima karung.” Pek kembali bertanya: “Ngapa ndak tujuh karung aja?” Terdakwa menjawab: “Tak cukup duit aku, aku hanya ada lima juta jak, kalau boleh aku gadaikan *handphone* Vivo aku ini, aku ambil lah tujuh karung.” Selanjutnya, Pek melihat dan memeriksa telepon genggam merek Vivo milik Terdakwa lalu Pek berkata: “Bolehlah.” Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo milik Terdakwa kepada Pek lalu Pek pun menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di kebun yang berada tak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa memecah-mecahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Pek tersebut ke dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip. Selanjutnya, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah plastik bening berklip kosong lalu Terdakwa menuliskan angka 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima) pada masing-masing plastik bening berklip kosong tersebut. Setelah itu, Terdakwa memasukkan 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram milik Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik bening berklip kosong yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima) tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning dan setelahnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Bambang datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun memasukkan sebagian dari 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram milik Terdakwa tersebut ke dalam 2 (dua) paket kecil dan menyerahkannya kepada Bambang dan Bambang pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, teman Terdakwa yang bernama Indro datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun memasukkan sebagian dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam 1 (satu) paket kecil dan menyerahkannya kepada Indro dan Indro pun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian sedang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya, para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah sebagai berikut:

- Dari dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam dan 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik bening berklip, dan 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
- Dari dalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- Dari dalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans merek Lois warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) menjual sebab:

1. Terdakwa telah memberikan sesuatu, *in casu*:
   a. 2 (dua) paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dari yang semula berjumlah 6 (enam) paket pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun yang berada tak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat; dan
   b. 1 (satu) paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dari yang semula berjumlah 6 (enam) paket pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Jemongko, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain, *in casu*:
   a. Teman Terdakwa yang bernama Bambang untuk 2 (dua) paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut; dan
   b. Teman Terdakwa yang bernama Indro untuk 1 (satu) paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut;
3. Atas pemberian sesuatu tersebut, Terdakwa memperoleh uang atau pembayaran, *in casu*:
   a. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Bambang untuk 2 (dua) paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut; dan
   b. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Indro untuk 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket kecil serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan menerima yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab:

1. Metamfetamina yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram yang terdapat di dalam 4 (empat) paket plastik bening berklip yang semula berjumlah 6 (enam) paket dengan berat 7 (tujuh) gram tergolong sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) di atas tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) di atas memiliki berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai perbuatan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Kristianus Beno alias Beno anak dari Yohanes Kuwin (Alm.);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Kristianus Beno alias Beno anak dari Yohanes Kuwin (Alm.);

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika merupakan hal yang tidak berdasar sebab Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, *in casu* tindak pidana Tanpa Hak Atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo*. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram;
- 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merek Lois warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 360/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 10 November 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 360/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 10 November 2023 dan sebagian dari barang bukti tersebut, yakni sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum jelas merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan asal-muasalnya oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini barang bukti tersebut juga merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristianus Beno alias Beno anak dari Yohanes Kuwin (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat netto 5,99 (lima koma sembilan sembilan) gram;
   - 6 (enam) buah plastik bening berklip yang masing-masing bertuliskan 3 (tiga), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), 25 (dua puluh lima), ¼ (seperempat), dan 35 (tiga puluh lima);
   - 1 (satu) buah plastik bening berklip;
   - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
   - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
   - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Nano-Nano warna kuning;
   - 1 (satu) buah celana pendek jeans merek Lois warna biru;
   - 1 (satu) buah korek api warna kuning;

   dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar, dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

   dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dedy Zakasyu Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Nur Hafizh, S.H.	Erslan Abdillah, S.H.
Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)